

PENETAPAN SOP REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 150/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN SOP REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa untuk memudahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun SOP (standar Operasional Prosedur) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015: PPP UU No 2 Tahun 2020,, PP KPU No 3 Tahun 2017, PP KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 ,Kpt KPU No 82/PL.02.2-Kpt/1310/KPU/II/2020,
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan SOP Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Sumatera Barat Tahun 2020 Di Tingkat PPS

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , yaitu tanggal 11 Juli 2020